

## **BERBAGAI CARA MENSEJAHTERAKAN DESA**

**BERBICARA** tentang asal usul desa, di mana istilah desa ditemukan dalam bahasa Sansekerta yang berarti tanah tumpah darah, kapan awalnya pembentukan desa, hingga sekarang sulit diketahui secara pasti.

Hanya ada bukti dalam prasasti Kawali di Jawa Barat pada akhir tahun 1350 M serta ditemukannya prasasti Walandit di Tengger, Jatim pada 1381 M.

Desa sudah ada, bahkan jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia, di mana penyelenggaraannya didasarkan pada hukum adat. Tiga unsur penting dari sejarah terbentuknya desa yaitu kepala desa, pamong desa dan rapat desa. (<https://www.desa-dwitiro.com/web/post/sejarah>), diakses pada 05-02-2025 jam 11:50.

Sejak negara ini berdiri dan pemerintahan terbentuk, negara sudah mulai memperhatikan sektor pembangunan desa (berlandaskan Pasal 18 dan lebih khusus lagi Pasal 18B UUD Tahun 1945, meskipun tidak disebutkan spesifik kata desa).

Namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan sesuai periode pembangunan. Perubahan strategi dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu.

Misalnya pembangunan desa yang dicanangkan pada tahun 1952 yang dikenal dengan istilah "Rencana Kesejahteraan Kasimo" (Kasimo Welfare Plan) identik dengan pembangunan pertanian, karena berorientasi pada peningkatan produksi pangan. ([http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/609/1/Pembangunan%20Desa%20editor%20Pa%20Muhammad%20Faisal%20\(1\).pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/609/1/Pembangunan%20Desa%20editor%20Pa%20Muhammad%20Faisal%20(1).pdf)) diakses pada 05-02-2025 jam 12:09.

Puncak prioritas pembangunan desa terjadi saat terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kurun waktu sekian tahun sejak lahirnya Undang-Undang Desa hingga saat ini, kita melihat, mendengar, dan juga merasakan betapa desa telah bergeliat begitu signifikan menuju kepada desa dengan kondisi perekonomian yang lebih baik serta organisasi desa yang lebih maju. Status desa sangat tertinggal (desa pratama), desa tertinggal (desa pra madya), desa berkembang (desa madya), desa maju (desa pra sembada) dan desa mandiri (desa sembada).

Pada tahun 2018 desa mandiri berjumlah 313, tahun 2019 naik menjadi 840, tahun 2020 meningkat menjadi 1,741. Tahun 2021 bertambah menjadi 3.269 dan tahun 2022 desa mandiri telah berjumlah 6.238, dan terakhir tahun 2023 sudah diangka 11.456. Tren kenaikannya sangat-sangat positif meskipun tentu prosentasinya masih kecil dibandingkan jumlah 75.000 desa.

Desa dengan status desa maju yang berada satu tingkat di bawah desa mandiri-pun juga mengalami tren kenaikan yang sama. Dari jumlah desa maju di tahun 2018 sebanyak 4.851 desa, pada tahun 2023 sudah mencapai jumlah 23.035 desa.

Tersisa pekerjaan rumah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa yang desanya masih berstatus berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal yang jumlahnya masih sangat besar yaitu 40.770 desa dari total keseluruhan jumlah desa pada tahun 2023 sebanyak 75.261 desa (source: [Kementerian Desa](#)).

Dengan semakin banyaknya desa dengan status mandiri (desa ssembada), maka dapat dipastikan sumbangan positif terhadap program prioritas swasembada pangan dalam asta cita kedua, dapat konsisten berasal dan berada di desa.

Tapi apakah perkembangan ini disebabkan oleh peranan pemerintah semata-mata? Ataukah ada faktor lain di luar pemerintah yang sesungguhnya cukup signifikan memberi kontribusi pada desa untuk bergerak terbangun dan mencapai masa depan yang lebih baik?

Kita dapat membaca berbagai literasi di mana selain program dan kegiatan pembangunan desa oleh pemerintah, ada juga tokoh-tokoh tertentu baik perorangan maupun korporasi yang dengan inisiatif mandiri termasuk kemandirian dalam pembiayaan melakukan aksi-aksi terhadap lingkungan di desanya dan memberi impact yang sangat besar terhadap kondisi masyarakat desa setempat.

Salah satu yang terkenal yang diklaim oleh pemerintah dengan sebutan yang lebih khusus adalah kalpataru award. Sekarang desa dikawal dengan lebih intens oleh negara melalui kementerian/lembaga dalam wujud program kegiatan yang difasilitasi dengan anggaran. Anggaran dimaksud melekat pada dan melalui program kegiatan yang spesifik desa.

Kementerian lembaga yang menjalankan Program Kegiatan tentang Desa itu diantaranya:

1.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa dan PDT). Kementerian ini memiliki tugas untuk mengembangkan dan membangun desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Kementerian ini memiliki tugas untuk mengembangkan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik.

3.Kementerian Pertanian (Kementan). Kementerian ini memiliki tugas untuk mengembangkan sektor pertanian di desa, serta meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. 4.Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kementerian ini memiliki tugas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa, serta mengembangkan fasilitas kesehatan di desa.

5.Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikristek). Kementerian ini memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa, serta mengembangkan fasilitas pendidikan di desa.

6.Kementerian Sosial (Kemensos).  
Kementerian ini memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa, serta mengembangkan program-program sosial di desa.

7.Kementerian Dalam Negeri  
Kementerian ini memiliki tugas pembinaan desa.

Program Kegiatan yang dijalankan oleh kementerian-kementerian tersebut antara lain: Program Pembangunan Desa (PPD), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pengembangan Infrastruktur Desa (PPID), Program Pengembangan Ekonomi Desa (PPED), Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa (PPSDMD).

Untuk mengukur output, outcome, dan impact-nya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, perlu diperbandingkan dengan output, outcome, dan impact-nya dana desa yang tiap tahunnya dianggarkan dan didistribusi secara langsung ke desa.

Mengapa perbandingnya adalah dana desa? Karena keduanya memiliki pola anggaran yang berbeda. Sederhananya, Pola pertama adalah anggaran dikelola oleh kementerian/ lembaga dalam bentuk program kegiatan, sedangkan pola kedua, anggaran dikelola langsung oleh desa.

Penekanan perbandingnya adalah apakah direct transfer ke desa yang dilengkapi dengan panduan penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya yang lebih efektif dan efisien, bahkan instan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa atautkah harus melalui perantara di mana Kementerian/lembaga sebagai alat negara menjadi perantara sekaligus penanggungjawab hulu hilir program dan kegiatan tentang desa dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tentu ruang opini ini bukanlah tempat yang cukup representatif memberi gambaran yang rinci dan detail untuk memperoleh sebuah kesimpulan tentang pola pengelolaan mana yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan tujuan membawa masyarakat desa lebih meningkat ekonominya dan terpenuhi kesejahteraan hidup.

Setidaknya kita pasti setuju bahwa pola direct transfer dan managed independently lebih efisien, lebih sederhana, dan immediately seen the results apa yang direncanakan.

Jangan lupa bahwa kesimpulan ini dilandasi oleh konteks desa di mana yang dilihat adalah kesederhanaan proses, kecepatan hadirnya manfaat, dan on the spot kearifan lokal.

Apa pun hasil perbandingannya, perlu dihadirkan lagi terobosan dan alternatif lainnya dengan tujuan yang sama yaitu percepatan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu cara tua yang mungkin sudah dilupakan orang yaitu pola orang tua asuh atau lebih dikenal dengan nama pola bapak asuh. Prinsip dari pola ini adalah yang mampu mengangkat dan menopang yang kurang mampu.

Pola ini seyogyanya dapat melibatkan para pengusaha dengan level produktivitas usaha dan total keuntungan usahanya sudah berada di posisi atau berskala menengah ke atas (apabila dibutuhkan, data dan informasi terkait bisa diperoleh pada Badan Pusat Statistik).

Artinya satu desa dapat diasuh oleh satu perusahaan atau satu pengusaha. Jumlah total desa di Indonesia kurang lebih 75.000 desa dan oleh karena itu jumlah perusahaan atau pengusaha juga harus sebanyak 75.000 untuk mengawal terlaksananya pola ini.

Bukan tidak mungkin pola ini sudah dan sedang dilaksanakan, tetapi kurang terdengar karena belum muncul sebagai sebuah gerakan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Pihak yang paling potensial untuk terlibat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pola orangtua asuh ini adalah anggota DPR terpilih atau calon anggota DPR masa yang akan datang. Mereka dapat menempati posisi sebagai mentor sekaligus fasilitator.

Pengusaha mengabdikan modalnya, masyarakat desa mempersiapkan SDM dan SDA-nya, sedangkan anggota DPR memainkan peranan otoritatifnya (kemampuan menggunakan legitimasi untuk meyakinkan seseorang melakukan sesuatu).

Saya kira anggota DPR akan menjadi pihak yang paling antusias berkontribusi sebagai mentor karena dapat menerapkan politik kerja nyata.

Jika pola membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa oleh beberapa elemen ini dapat berjalan, akan memberi keyakinan bahwa niat membangun desa dapat dan sangat mungkin dilakukan dengan berbagai cara, entah cara lama, cara baru atau cara ATM (ambil, tiru, modifikasi) sebagai bagian dari upaya mensejahterakan desa.

- Penulis : [Cohen Tunliu](#), Aparatur Sipil Negara di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

- [Paulus Nitbani](#) - Rabu, 12 Februari 2025 | 12:41 WIB